



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Rezeki Lamro Siringgo-Ringgo, Terdakwa II Sugianto, Terdakwa III Willi Froni Chandra Damanik, Dan Terdakwa IV Dedek Setiawan Pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, bertempat di Perum Divisi 3 PT.2 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian," perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB, para terdakwa sedang berada di Perum Divisi 3 PT.2 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan sedang duduk-duduk santai. Selanjutnya Terdakwa I Rezeki Lamro Siringgo-Ringgo mengajak Terdakwa II Sugianto, Terdakwa III Willi Froni Chandra Damanik, Dan Terdakwa IV Dedek Setiawan untuk melakukan permainan judi jenis song, yang mana permainan dilakukan dengan cara awalnya kartu tersebut digabungkan dari 2 (dua) set menjadi 1 (satu) yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut diacak lalu dikumpulkan lagi dan kemudian dikocok. Selanjutnya kepada masing-masing pemain (para terdakwa) dibagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Setelah masing-masing pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu selanjutnya pemain pertama (dimulai dari sebelah kanan yang mengocok kartu) menurunkan (meletakkan ke lantai) beberapa lembar kartu (minimal tiga lembar) yang gambar dan angka kartunya berurutan, selanjutnya diteruskan oleh pemain berikutnya sesuai dengan arah putaran jarum jam. Setelah masing-masing pemain menurunkan kartu berurutan selanjutnya diulangi lagi dengan menurunkan kartu selanjutnya dengan pola yang sama secara bergantian, namun bisa juga menurunkan hanya 1 (satu) buah kartu dengan catatan apabila kartu yang diturunkan tersebut bisa didampingkan dengan kartu yang berada di lantai dengan angka yang berurutan pada gambar yang sama atau dengan angka yang sama pada gambar berbeda, sehingga pemain mana yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Pada saat permainan berlangsung, apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu untuk diturunkan dengan angka berurutan pada gambar yang sama atau yang berangka sama pada gambar yang berbeda maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Apabila ada diantara pemain yang mempunyai kartu bergambar pohon beringin (as sekop) maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

Bahwa dalam permainan jenis kartu song tersebut kemungkinan menang selain dari bergantung kepada peruntungan kartu yang diterimanya masing-masing, juga bisa berdasarkan kemahiran para pemainnya dalam menurunkan atau mengelola kartu yang hendak diturunkan terlebih dahulu. Sedangkan tujuan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut yaitu agar para terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebagai penambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa setelah beberapa jam melakukan permainan judi jenis song tersebut, tepatnya pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB, petugas kepolisian diantaranya saksi RAHMAD dan saksi DAVID menangkap para terdakwa. Selain mengamankan para terdakwa, petugas kepolisian pada saat itu juga menyita beberapa benda yang erat hubungannya dengan permainan judi jenis kartu song tersebut yaitu uang sebanyak Rp.874.000 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan dari para terdakwa, 5 (lima) buah lampu teplok terbuat dari botol dan kaleng yang digunakan sebagai alat penerangan dalam permainan tersebut, dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu teplok tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3) KUH.

Atau kedua

Bahwa Terdakwa I Rezeki Lamro Siringgo-Ringgo, Terdakwa II Sugianto, Terdakwa III Willi Froni Chandra Damanik, Dan Terdakwa IV Dedek Setiawan Pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2015, bertempat di Perum Divisi 3 PT.2 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “menggunakan kesempatan main judi,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira pukul 22.30 WIB, para terdakwa sedang berada di Perum Divisi 3 PT.2 Dusun Lubuk Salak Desa Makteduh Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan sedang duduk-duduk santai. Selanjutnya Terdakwa I Rezeki Lamro Siringgo-Ringgo mengajak Terdakwa II Sugianto, Terdakwa III Willi Froni Chandra Damanik, dan Terdakwa IV Dedek Setiawan untuk melakukan permainan judi jenis song, yang mana permainan dilakukan dengan cara awalnya kartu tersebut digabungkan dari 2 (dua) set menjadi 1 (satu) yang terdiri dari 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus depalan) lembar, kemudian kartu tersebut diacak lalu dikumpulkan lagi dan kemudian dikocok. Selanjutnya kepada masing-masing pemain (para terdakwa) dibagikan kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar. Setelah masing-masing pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu selanjutnya pemain pertama (dimulai dari sebelah kanan yang mengocok kartu) menurunkan (meletakkan ke lantai) beberapa lembar kartu (minimal tiga lembar) yang gambar dan angka kartunya berurutan, selanjutnya diteruskan oleh pemain berikutnya sesuai dengan arah putaran jarum jam. Setelah masing-masing pemain menurunkan kartu berurutan selanjutnya diulangi lagi dengan menurunkan kartu selanjutnya dengan pola yang sama secara bergantian, namun bisa juga menurunkan hanya 1 (satu) buah kartu dengan catatan apabila kartu yang diturunkan tersebut bisa didampingkan dengan kartu yang berada di lantai dengan angka yang berurutan pada gambar yang sama atau dengan angka yang sama pada gambar berbeda, sehingga pemain mana yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya maka pemain tersebutlah yang dinyatakan menang. Pada saat permainan berlangsung, apabila ada pemain yang tidak mempunyai kartu untuk diturunkan dengan angka berurutan pada gambar yang sama atau yang berangka sama pada gambar yang berbeda maka pemain tersebut dinyatakan kalah. Apabila ada diantara pemain yang mempunyai kartu bergambar pohon beringin (as sekop) maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebanyak Rp.5000 (lima ribu rupiah) dari setiap pemain lainnya.

Bahwa dalam permainan jenis kartu song tersebut kemungkinan menang selain dari bergantung kepada peruntungan kartu yang diterimanya masing-masing, juga bisa berdasarkan kemahiran para pemainnya dalam menurunkan atau mengelola kartu yang hendak diturunkan terlebih dahulu. Sedangkan tujuan para terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis kartu song tersebut yaitu agar para terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebagai penambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa setelah beberapa jam melakukan permainan judi jenis song tersebut, tepatnya pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB, petugas kepolisian diantaranya saksi RAHMAD dan saksi DAVID menangkap para terdakwa. Selain mengamankan para terdakwa, petugas kepolisian pada saat itu juga menyita beberapa benda yang erat hubungannya dengan permainan judi jenis kartu song tersebut yaitu uang sebanyak Rp.874.000 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan dari para terdakwa, 5 (lima) buah lampu teplok terbuat dari botol dan kaleng yang digunakan sebagai alat penerangan dalam permainan tersebut, dan 1 (satu) buah mancis warna merah yang digunakan untuk menyalakan lampu-lampu teplok tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Bin Nasib Suyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian adalah pada hari kamis tanggal 11 juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa yang memberitahu saksi mengenai adanya tindak pidana perjudian adalah karyawan diperusahaan PT.MAL 2 dusun salak desa mak teduh kecamatan kerumutan;
- Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada saksi David;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi ada melakukan pengintaian dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kamar dan dengan jelas saksi ada melihat permainan judi;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap pemain judi yaitu terdakwa I Rezeki Lamro, terdakwa II Sugianto Als Slank, terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan, dan Jepri Pasaribu;
- Bahwa saksi ada juga melakukan penangkapan terhadap Erwin Rambe yang mana perannya adalah penyedia lampu sebagai penerang bagi para terdakwa dalam melakukan permainan judi serta mengutip hasil dari perjudian tersebut dan selain itu saksi ada menemukan narkoba diduga jenis daun ganja kering dari terdakwa Sugianto;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa I Rezeki Lamro, terdakwa II Sugianto Als Slank, terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan, dan Jepri Pasaribu adalah kartu remi dan uang rupiah, kemudian alat yang digunakan sebagai penerang pada permainan judi adalah lampu teplok;
- Bahwa 5 buah lampu teplok adalah alat yang disediakan oleh saksi Erwin dan saksi Erwin juga mengutip uang dari hasil permainan tersebut;
- Bahwa daun ganja yang didapat dari terdakwa Sugianto adalah milik terdakwa Sugianto yang dibawanya dari luar untuk dijual saat bermain judi;
- Bahwa posisi antara pemain judi saat itu adalah melingkar mulai dari terdakwa I Rezeki , sebelah kanannya terdakwa II Sugianto sebelah kanannya lagi Jepri, dan sebelah kanannya lagi terdakwa III Willi Damanik, kemudian terdakwa IV Dedek, sedangkan saksi Erwin tidak ikut main namun berada dekat dengan terdakwa Rezeki menontno atau melihat lihat kartunya;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan berada didepan para pemain masing-masing, dan saksi melihat salah seorang diantaranya ada membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain yang lain yang mana terdakwa Sugianto membayar Rp.5000,- kepada terdakwa Willi;

- Bahwa saksi melihat saksi Erwin sedang mengutip uang dari terdakwa Willi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan judi tersebut adalah masih dalam keadaan bermain judi dan masing-masing masih memegang kartu dan juga uang masih berada di setiap pemain;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang saksi sita pada saat permainan judi berlangsung ;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi David Ismadi Chan Bin Syamsuardi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perjudian adalah pada hari kamis tanggal 11 juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib karena di beritahukan oleh saksi Rahmad ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi ada melakukan pengintaian dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kamar dan dengan jelas saksi ada melihat permainan judi;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap pemain judi yaitu terdakwa I Rezeki Lamro, terdakwa II Sugianto Als Slank, terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan ;
- Bahwa saksi ada juga melakukan penangkapan terhadap Erwin Rambe yang mana perannya adalah penyedia lampu sebagai penerang bagi para terdakwa dalam melakukan permainan judi serta mengutip hasil dari perjudian tersebut dan selain itu saksi ada menemukan narkoba diduga jenis daun ganja kering dari terdakwa Sugianto;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa I Rezeki Lamro, terdakwa II Sugianto Als Slank, terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan, adalah kartu remi dan uang rupiah, kemudian alat yang digunakan sebagai penerang pada permainan judi adalah lampu teplok;
- Bahwa 5 buah lampu teplok adalah alat yang disediakan oleh saksi Erwin dan saksi Erwin juga mengutip uang dari hasil permainan tersebut;
- Bahwa daun ganja yang didapat dari terdakwa Sugianto adalah milik terdakwa Sugianto yang dibawanya dari luar untuk dijual saat bermain judi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi antara pemain judi saat itu adalah melingkar mulai dari terdakwa I Rezeki , sebelah kanannya terdakwa II Sugianto sebelah kanannya lagi Jepri, dan sebelah kanannya lagi terdakwa III Willi Damanik, kemudian terdakwa IV Dedek, sedangkan saksi Erwin tidak ikut main namun berada dekat dengan terdakwa Rezeki menonton atau melihat lihat kartunya;
- Bahwa saksi melihat uang taruhan berada didepan para pemain masing-masing, dan saksi melihat salah seorang diantaranya ada membayar uang kepada pemain yang lain yang mana terdakwa Sugianto membayar Rp.5000,- kepada terdakwa Willi;
- Bahwa saksi melihat saksi Erwin sedang mengutip uang dari terdakwa Willi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan judi tersebut adalah masih dalam keadaan bermain judi dan masing-masing masih memegang kartu dan juga uang masih berada disetiap pemain;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang saksi sita pada saat permainan judi berlangsung ;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Erwin Rambe Als Rambe Bin Horas Rambe, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ikut main judi ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah terdakwa I Rezeki Lamro, terdakwa II Sugianto Als Slank, terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan dengan permainan judi jenis song dan alat yang dipergunakan adalah kartu remi dan uang masing-masing pemain sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi hanya memberikan fasilitas berupa lampu teplok sebagai alat penerang pada saat para terdakwa sedang bermain judi ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk jasa menyediakan lampu penerang setiap kali putaran ;
- Bahwa lampu teplok yang saksi sediakan sebanyak 5 buah;
- Bahwa saksi baru mendapat hasil kutipan sebagai jasa penyedia lampu sebanyak Rp.15.000-;
- Bahwa cara saksi menyediakan lampu teplok adalah terlebih dahulu mengisi kesemua botol dengan minyak solar kemudian terdakwa menghidupkannya dengan menggunakan mancis berwarna merah jambu, setelah itu terdakwa meletakkan lampu tersebut kelima sisi dari pemain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu merupakan yang disita oleh anggota polisi pada saat permainan judi berlangsung ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo.

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama terdakwa lainnya yaitu terdakwa II Sugianto Als Slank, terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian saksi Erwin Rambe memfasilitasi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu adalah benar barang bukti yang telah anggota polisi amankan pada saat terdakwa bersama rekan-rekan bermain judi ;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa sudah beberapa kali melakukan permainan judi di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Terdakwa II Sugianto Als Slank.

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama terdakwa lainnya yaitu terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo., terdakwa III Willi Damanik, dan terdakwa IV Dedek Setiawan sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian saksi Erwin Rambe memfasilitasi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu adalah benar barang bukti yang telah anggota polisi amankan pada saat terdakwa bersama rekan-rekan bermain judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa sudah beberapa kali melakukan permainan judi di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Terdakwa III Willi Froni Chandra Damanik Als Willi Damanik.

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama terdakwa lainnya yaitu terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo., terdakwa II Sugianto, dan terdakwa IV Dedek Setiawan sedang bermain judi song ;
- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian saksi Erwin Rambe memfasilitasi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu adalah benar barang bukti yang telah anggota polisi amankan pada saat terdakwa bersama rekan-rekan bermain judi ;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa sudah beberapa kali melakukan permainan judi di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Terdakwa IV Dedek Setiawan Als Wawan Bin Klimon.

- Bahwa terdakwa bersama dengan para terdakwa lainnya bekerja di PT.MAL;
- Bahwa pada malam itu tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama terdakwa lainnya yaitu terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo, terdakwa II Sugianto, terdakwa III Willi Damanik, sedang bermain judi song ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat sedang bermain, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;
- Bahwa karena lampu padam kemudian saksi Erwin Rambe memfasilitasi terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah Mancis warna merah jambu adalah benar barang bukti yang telah anggota polisi amankan pada saat terdakwa bersama rekan-rekan bermain judi ;
- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa sudah beberapa kali melakukan permainan judi di rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp.847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Kartu remi sebanyak 108 lembar;
- 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman;
- 1 (satu) buah Mancis warna merah jambu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa sama-sama bekerja di PT.MAL;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo, terdakwa II Sugianto, terdakwa III Willi Damanik dan terdakwa IV Dedek Setiawan, sedang bermain judi song ;
- Bahwa benar pada saat sedang berlangsung permainan judi, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena lampu padam kemudian saksi Erwin Rambe memfasilitasi para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan para terdakwa dan juga barang bukti ;
- Bahwa benar sistem permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa uang sebanyak Rp.847.000,- (Delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 108 lembar kartu remi, 5 (lima) buah lampu teplok yang terbuat dari botol dan kaleng minuman, 1 (satu) buah mancis warna merah jambu adalah benar barang bukti yang telah anggota polisi amankan pada saat para terdakwa bermain judi ;
- Bahwa benar para terdakwa sudah beberapa kali melakukan permainan judi di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP. Atau

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo, terdakwa II Sugianto, terdakwa III Willi Damanik dan terdakwa IV Dedek Setiawan yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 11 Juni sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa I Rezeki Lamro Siringo Ringo, terdakwa II Sugianto, terdakwa III Willi Damanik dan terdakwa IV Dedek Setiawan, sedang bermain judi song ;

Menimbang, bahwa pada saat sedang berlangsung permainan judi, lampu di perumahan divisi 3 tersebut padam, kemudian saksi Erwin Rambe memfasilitasi para terdakwa yang sedang melakukan permainan judi dengan menyediakan lampu penerangan sebanyak 5 buah;

Menimbang, bahwa kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan langsung mengamankan para terdakwa dan juga barang bukti ;

Menimbang, bahwa system permainan judi adalah apabila diantara pemain ada yang mendapatkan AS sekop 1 dibayar Rp.5000,- apa bila mendapatkan AS ekop 2 dibayar Rp.15.000,- selanjutnya jika pemain menang dalam hitungan rendah pada akhir babak permainan yang ke 2 membayar Rp.5000,- yang ketiga membayar Rp.10.000,- yang ke 4 membayar Rp.15.000 dan paling banyak hitungannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.20.000,- dan jika pemain menang song atau sebelum bermain atau mendapat joker 4 pembayarannya kepada yang menang Rp.25.000,- dan pembayaran kepada yang pemenang tanpa joker dibayar Rp.20.000,- pemenang apabila mendapat 1 joker dibayar Rp.25.000 dan apabila 2 joker dibayar Rp.30.000, dan jika song dengan joer dibayar sebanyak Rp.35.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua yang didakwaan Penuntut Umum kepada para erdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar para terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, para terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, para terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)